

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP STATUS HUKUM ANAK HASIL SURROGATE MOTHER

Mohammad Fikrul Islam¹, Moh. Sirojuddin²

^{1,2} Universitas Qomaruddin

Email : faisfikrul90@gmail.com

Received: 29-10-2024

Revised: 11-10-2024

Accepted: 25-11-2024

Info Artikel	Abstract
<p>Keywords: Legal Status of Children, Surrogate Mother, Review of Islamic Law</p>	<p>In modern times, the influence of globalization has led to the emergence of a biological discovery known as genetic engineering. This technology is useful for couples who want to have children but have abnormalities in the reproductive system of either the husband or wife that occur due to divine will. Therefore, with advancements in the field of technology, offspring can be obtained through non-conventional means such as surrogate mothers, making the consideration of the legal status of the born child very important. Therefore, consideration through Islamic law is very important for the well-being of Muslims in Indonesia. The emergence of the controversial artificial insemination technology necessitates that society understands the definition of artificial insemination and its history, surrogate mothers along with their legal status, and an understanding of Islamic law that will serve as a legal review in solving the issue. The research method used is qualitative literature study, which is an in-depth study of individuals, groups, organizations, programs, and so on over a certain period with the aim of obtaining a complete and thorough description through the collection of library data, reading, noting, and analyzing the research materials that have been gathered. From the research that has been presented, it results in the Islamic legal status of a child born from the process of surrogate mothering, where the birth mother becomes the lineage and owner of the child. Whereas according to mashlahah mursalah, it can belong to the biological father as long as the surrogate mother is married before giving birth to the child. It is advised not to pursue the path of surrogate motherhood because, besides being considered haram by the majority of scholars, it also causes confusion in determining lineage and inheritance and can lower the dignity of the surrogate mother. Therefore, it is better for them to follow the IVF program or polygamy, which has been agreed upon by the scholars regarding its permissibility and the lineage is also clear to the father.</p>
<p>Kata Kunci: Status Hukum Anak, <i>Surrogate mother</i>, Tinjauan Hukum Islam</p>	<p>Abstrak Pada zaman modern saat ini, pengaruh globalisasi yang ada menyebabkan kemunculan penemuan biologis yang dinamai rekayasa genetika. Teknologi ini berguna terhadap pasangan yang ingin punya anak tetapi ada kelainan didalam sistem reproduksi suami ataupun istri yang terjadi karena kehendak tuhan. Maka dari itu, dengan kemajuan di bidang teknologi keturunan dapat diperoleh dengan cara yang nonkonvensional yaitu <i>surrogate mother</i>, sehingga pertimbangan status hukum anak yang dilahirkan sangat penting. Karena itu, pertimbangan melalui hukum islam sangat penting bagi kebaikan umat islam di Indonesia. Munculnya teknologi inseminasi buatan yang kotroversial mengharuskan masyarakat memahami tentang definisi inseminasi buatan dan sejarahnya, <i>surrogate mother</i> beserta status hukumnya, dan pemahaman tentang hukum islam yang akan menjadi tinjauan hukum dalam memecahkan masalah tersebut. Metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif studi literatur yaitu penelitian yang mendalam tentang individu, satu kelompok, satu organisasi, satu program kegiatan, dan sebagainya dalam waktu tertentu dengan</p>

tujuan untuk memperoleh diskripsi yang utuh dan mendalam dari pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat dan menganalisa bahan penelitian yang sudah dikumpulkan. Dari penelitian yang sudah dipaparkan, maka menghasilkan status hukum islam anak yang lahir dari proses *surrogate mother*, yang mana ibu yang melahirkan yang menjadi nasab dan pemilik dari anak tersebut. Sedangkan menurut mashlahah mursalah dapat menjadi milik ayah biologisnya asalkan ibu sewaan dinikahnya sebelum melahirkan anak tersebut. Disarankan jangan mengambil jalan untuk melakukan *surrogate mother* karena selain hukumnya haram menurut mayoritas Ulama', juga menimbulkan kerancuan dalam menentukan nasab dan warisan serta dapat menurunkan martabat ibu sewaan. Maka dari itu, lebih baik mereka mengikuti program bayi tabung atau poligami yang disepakati para Ulama' tentang kehalalannya dan nasabnya juga sudah jelas kepada ayahnya.

INTRODUCTION

Perkawinan adalah hubungan antar pria dan wanita di mana kedua belah pihak saling membagi pengalaman, perasaan serta pikiran, sehingga pasangan-pasangan yang sudah menikah cukup lama punya kemiripan dalam sikap, nilai, minat, dan sifat dalam rumah tangga.¹ Kawin merupakan implementasi Hifdzun Nasl (menjaga keturunan). Maka dari itu, perkawinan hendaklah memahami aturan-aturan syariat dan negara sehingga dapat mencapai hakikat perkawinan.²

Pernikahan mempunyai banyak tujuan yang ingin dicapai salah satunya ialah mempunyai buah hati yang sholeh dan sholihah yang dapat menolong orang tuanya ketika di akhirat kelak. Oleh karena itu, mereka akan mencari berbagai macam jalan agar mendapatkan buah hati yang mereka impikan sejak awal menikah.

Pada akhir-akhir ini, pengaruh globalisasi yang ada menyebabkan kemunculan penemuan biologis yang dinamai rekayasa genetik. Rekayasa genetik adalah revolusi genetika yang muncul di abad 20 dan suatu strategi untuk memindah dari satu organisme ke organisme lain.³ Teknologi ini berguna terhadap pasangan yang ingin punya anak tetapi ada kelainan didalam sistem reproduksi suami ataupun istri yang terjadi karena kehendak Tuhan.⁴

Dalam surah asy-Syura ayat 50, dijelaskan bahwa sebagian manusia ada yang tidak memperoleh keturunan dengan cara konvensional pasangan suami istri. akan tetapi, dengan kemajuan di bidang teknologi keturunan dapat diperoleh dengan cara yang nonkonvensional yaitu dengan cara janin pria di masukkan ke dalam fallopian wanita lain dengan bantuan dokter untuk dibuahi setelahnya disertai pengikatan janji dengan ibu yang bersedia mengandung benih pasangan suami dan istri dengan imbalan yang sudah di tentukan oleh kedua belah pihak yang dikenal dengan sebutan *surrogate mother*.⁵

Pada awalnya *surrogate mother* terjadi dikarenakan istri yang tidak bisa dibuahi sebab terjadi sesuatu pada rahimnya sehingga peran istri diganti wanita lain sebagai seorang ibu yang

¹ Sarwono „S.W. *Psikologi Sosial: Individu Dan Teori-Teori Psikologi Sosial*. Depok: Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, 1996.

² Wahyu „Wibisana. *Pernikahan Dalam Islam*. Ta'lim Vol. 14 No. 2, 2016.

³ Surya. *Genetika Manusia*. Gajahmada University Press. 1984, 474.

⁴ Syamil Quran. *Al Quran Hafalan Tajwid Dan Terjemah*. QS Asy-Syuro [42]: 50.

⁵ Sonny „Dewi. *Aspek Hukum Surrogate mother Dalam Prespektif Hukum Indonesia*. Refilka Aditama. 2016, 62

37 Jurnal Mabahits, Vol 5, Issue 2, 2024

mengandung dan melahirkan, selanjutnya terjadi pergeseran substansi, dari substansi awal sebagai alternatif cacat medis atau penyakit ke arah eksploitasi kegunaan rahim, mereka menyewa bukan karena medis, tapi karena untuk memelihara kecantikan. Sementara pihak yang disewa dijadikan ladang bisnis yang menguntungkan terutama masyarakat yang ekonominya rendah seperti: India dan Bangladesh. Negara itu dibuatkan oleh pemerintah pasar untuk menyewa model rahim dengan pengurusan yang khusus.⁶ Dengan adanya *surrogate mother*, para pasangan dapat menitipkan benih yang sudah di buahi dan dapat diambil dalam kondisi yang baik dan janin menjadi bibit yang unggul dan sehat. *Surrogate mother* di India memberikan pemasukan kepada negara setiap tahun sekitar 4 triliun dan pemerintah melegalkan hal tersebut, bahkan difasilitasi untuk keperluan *surrogate mother*, sedangkan di AS para ibu melakukannya karena ingin dapat pengalaman melahirkan, mereka yakin hal itu dapat mengontrol emosi serta membantu pasangan agar dapat memiliki anak.⁷

Pada tahun 2009 di Indonesia sudah terjadi penyewaan rahim yang dipelopori oleh artis dari Sulawesi yang bernama Zarima Mirafsur, dia telah menyewakan rahimnya kepada pengusaha asal Surabaya dengan imbalan uang, mobil dan rumah.⁸ Ensemnasi buatan sendiri tidak semudah yang telah diuraikan di atas karena menyangkut berbagai aspek hukum, moral, etika, tradisi dan agama, tapi jika sejalan dengan hal itu pasti diterima misalnya proses bayi tabung yang sudah disepakati kehalalannya oleh para Ulama', tetapi masih perlu dikaji lebih dalam lagi tentang ahli waris dari proses tersebut.

Menteri kesehatan pernah menjelaskan "pasangan diambil spermadan sel telurnya lalu dibuahkan ke dalam tabung, tentu pembuahan yang dihasilkan sangat banyak, lalu semua disortir menjadi sepuluh janin yang dimasukkan kandungan hanya dua, di luar negara tidak ada persoalan tentang delapan janin itu, tetapi di Indonesia tidak dibenarkan untuk membunuh janin itu, karena itu janin disimpan ke dalam lemari pendingin".⁹ Jika orang tua janin meninggal hak warisnya jatuh hanya ke bayi tabung atau delapan janin yang masih disimpan di lemari pendingin, apakah mendapat bagian warisan dari orang tuanya?

Para Ulama' ada yang mengharamkan *surrogate mother*, salah satunya adalah Yusuf Qardhawi, beliau memaparkan adanya pencampuran benih istri dengan wanita lain, benih istri dengan pria lain, bahkan memasukkan benih yang dibuahi setelah pasangan meninggal. Hal ini tidak diperbolehkan karena ketidakjelasan status ibu dari bayi yang dikandung sekaligus kepada siapa nasab bayi tersebut.⁷ Adapun Ulama' yang memperbolehkan salah satunya yaitu Ali Akbar. Beliau menyatakan bahwa menitipkan janin pada wanita yang bukan istrinya hukumnya boleh, karena diqiyaskan kepada persusuan anak terhadap wanita lain diperbolehkan dalam Islam, maka boleh pula meminjamkan rahim pada wanita lain.⁸ Di dalam undang-undang no.1 kompilasi hukum islam menjelaskan bahwa anak yang sah adalah yang dilahirkan dari rahim istri dan perkawinan yang sah, sehingga sewa rahim tidak dapat dikategorikan anak yang sah menurut hukum.

⁶ Fenomena Bayi Tabung". Jawa Pos. 6 Maret 2005, 8.

⁷ Yusuf „Qardhawi. *Fatwa-Fatwa Kontemporer Gema Insani*. Jakarta. 2002, 659.

⁸ Umar „Shihab. *Hukum Islam Dan Transformasi Pemikiran*. Semarang: Dina Utama. 1996, 141

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif yang bersumber dari hukum Islam dan maqasid syari'ah. Dalam penelitian ini, dilakukan pemecahan permasalahan kompleks dari sumber yang dapat dipertanggung jawabkan keabsahannya. Pentingnya pembahasan masalah di atas adalah untuk kepentingan masyarakat yang mempunyai anak dari hasil *surrogate mother* agar bisa menyesuaikan dengan hukum Islam dan hukum sosial dengan adanya acuan hukum mashlahah mursalah diharapkan dapat menjadi pedoman untuk menyusun program kehidupan beragama yang terkait dengan masalah tersebut.

Dengan adanya keterangan diatas, maka seluruh aspek dan norma yang berkaitan dengan pembahasan sudah dipaparkan dan skripsi ini akan mencoba menjawab tentang permasalahan *surrogate mother*, terutama masalah status nasab anak menurut pespektif hukum Islam yang berarti pertimbangan hukumnya dilihat dari berbagai sudut pandang dan mempunyai nilai kebaikan atau manfaat yang lebih banyak dan penolakan atau pencegahan adanya kerusakan yang signifikan serta melihat situasi dan kondisi masyarakat dalam penentuan hukumnya, tentunya berdasarkan referensi yang dapat dipertanggung jawabkan keabsahannya.

Penelitian jurnal ilmiah karya saudara Nove Puspasari yang bertajuk “Tinjauan Yuridis Terhadap Status Anak Yang Lahir Dari Sewa Rahim Ditinjau Dari Hukum Positif Di Indonesia”, Tahun 2019.⁹ Penelitian ini memaparkan tentang kedudukan anak dari hasil penyewaan rahim menurut berbagai aspek hukum di Indonesia, akibat adanya anak didalam hukum kewarisannya. Menurutnya, anak yang dilahirkan dari ensemnasi buatan tidak dibenarkan dikarenakan hubungan anak dan ibu tidak terjalin secara alami. Jurnal ini memiliki kesamaan dalam kedudukan anak yang dilahirkan dari rahim ibu sewaan dan mempunyai perbedaan dalam hak kewarisan dan tinjauan hukum jurnal tersebut. Dalam penelitian jurnal ilmiah hukum karya Nur Ina Az Zahra, Charoline Christy Hutapea, Syarifah Lisa Andriati yang berjudul “Hak Waris *Surrogate mother* Dari Anak Hasil Sewa Rahim Ditinjau Dari Aspek Perdata”, Tahun 2022,¹⁰ juga dikatakan bahwa hak waris dari anak yang dilahirkan ibu

pengganti yang didasarkan pada berbagai aspek dalam hukum perdata, khususnya status hukum dari anak tersebut. mereka mengutarakan bahwa sewa rahim tidak diperbolehkan jika merujuk pada peraturan perdata, sedangkan terkait status anak bahwa ibu pengganti yang menjadi orang tua yang sah anak tersebut oleh karena itu, yang dapat saling mewarisi adalah ibu pengganti dan anak yang dilahirkannya.

RESEARCH METHODS

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode analisis kualitatif. Data yang digunakan meliputi data primer berupa dokumen hukum Islam seperti Al-Qur'an, Hadis, dan kitab fikih klasik, serta data sekunder berupa literatur terkait hukum positif di Indonesia, jurnal ilmiah, dan putusan pengadilan. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan dianalisis secara deskriptif dengan pendekatan komparatif, guna memahami status

⁹ Nove „Puspasari. “Tinjauan Yuridis Terhadap Status Anak Yang Lahir Dari Sewa Rahim Ditinjau Dari Hukum Positif Di Indonesia”. *Jurnal lmiab*. Fakultas Hukum Universitas Mataram. 2019

¹⁰ Nur „Ina, Charoline Christy Hutapea, Syarifah Lisa Andriati. “Hak Waris *Surrogate mother* Dari Anak Hasil Sewa Rahim Ditinjau Dari Aspek Perdata”. *Jurnal Ilmiah Hukum*. Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus

1945 Semarang, Universitas Sumut. Vol. 7, No. 1. Oktober 2006.

³⁹ Jurnal Mabahits, Vol 5, Issue 2, 2024

hukum anak hasil *surrogate mother* dalam [■] perspektif hukum Islam dan relevansinya terhadap regulasi yang berlaku di Indonesia.

RESULTS AND DISCUSSION

Status Hukum Islam Terhadap Praktik Surrogate mother

Di dalam al-Quran tidak kita jumpai suatu surat atau ayat yang mengatur tentang kedudukan anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung yang menggunakan sperma dan ovum dari pasangan suami istri lalu embrionya ditransplantasikan ke dalam Rahim ibu pengganti atau *surrogate mother*. Karena permasalahan sewa rahim adalah persoalan yang baru, dimana dasar hukumnya tidak ditemukan secara tegas dalam al-Quran maupun Hadits, begitu juga sulit untuk dicari dalam kitab fiqih, maka wajarlah di kalangan cendekiawan Muslim ada perbedaan pendapat. Adapun pendapat yang memperbolehkan sewa rahim yaitu:¹¹

1. Prof. Dr. Jurnalis Udin. PAK. berpendapat, apabila rahim milik istri peserta program *fertilisasi in vitro* itu memenuhi reproduksi bayi tabung yang proses kehamilannya di dalam rahim wanita lain (*surrogate mother*) hukumnya haram. Sebaliknya apabila; (a) rahim istrinya rusak dan tidak dapat mengandung embrio itu, (b) belum ditemukan teknologi yang dapat mengandung embrio itu di dalam tabung hingga lahir, (c) dan karena itu satu-satunya jalan untuk mendapatkan anak dari benihnya sendiri hanyalah melalui jalan *surrogate mother* maka hukum menyelenggarakan reproduksi bayi tabung dengan menggunakan rahim wanita lain (*surrogate mother*) hukumnya mubah, karena hal itu dilakukan selain dalam keadaan darurat juga karena keinginan mempunyai anak sangat besar.
2. H. Ali Akbar, menyatakan bahwa menitipkan bayi tabung pada wanita yang bukan ibunya boleh, karena si ibu tidak bisa menghamilkannya, disebabkan karena rahimnya mengalami gangguan, sedang menyusukan anak kepada wanita lain diperbolehkan dalam Islam, malah boleh diupahkan. Maka boleh pulalah memberikan upah kepada wanita yang meminjamkan rahimnya.
3. H. Salim Dimiyati berpendapat bahwa bayi tabung yang menggunakan sel telur dan sperma dari suami yang sah, lalu embrionya dititipkan kepada ibu yang lain (ibu pengganti), maka apa yang dilahirkannya tidak lebih hanya anak angkat belaka, tidak ada hak mewarisi dan di warisi, karena anak angkat bukanlah anak sendiri, tidak boleh disamakan dengan anak kandung.

Pendapat pertama lebih menekankan pada konsep darurat, yaitu keadaan dimana keinginan memperoleh keturunan sangat besar, sedangkan belum ditemukan cara selain menyewa rahim. Pendapat kedua diperbolehkannya karena kandungan sang istri tidak bisa mengandung, pendapat ini menyamakan dengan diperbolehkannya menyusukan

¹¹ ¹⁶Salim Hs, *Bayi Tabung: Tinjauan Aspek Hukum*, Cet.1, Jakarta: Sinar Grafika, 1993. 144

anak kepada perempuan lain, bahkan dengan ⁴¹ memberikan upah. Sedangkan pendapat terakhir menyatakan bahwa boleh melakukan sewa rahim, namun anak yang dihasilkan tetap tidak seperti anak kandung, bahkan statusnya seperti anak angkat.

Adapun pendapat cendekiawan Muslim dan lembaga yang mengharamkan sewa rahim yaitu:

1. As-Sayyid Sabiq, seorang ahli fiqh kenamaan dari kelompok as-Syafiiyah, berpendapat jika merujuk pada syarat sahnya sebuah sewa menyewa, yaitu: kerelaan dua pihak yang melaksanakan akad; mengetahui manfaat dengan sempurna; barang yang menjadi objek akad (sewa-menyewa) dapat dimanfaatkan kegunaannya menurut kriteria, realita, dan syara' dapat diserahkan sesuatu yang disewakan berikut kegunaannya (manfaat); serta manfaat adalah hal yang mubah bukan yang diharamkan. Berdasarkan hal itu sewa rahim tidaklah diperbolehkan dikarenakan caranya (menitipkan embrio pada rahim wanita lain) yang telah dinyatakan oleh kebanyakan para ulama tidak diperbolehkan seperti yang telah dipaparkan di atas. Karena prinsip hukum muamalah adalah segala sesuatunya diperbolehkan, kecuali ada larangan dalam al-Qur'an dan Sunnah. Sedangkan sulitnya ditemukan bahasan terperinci mengenai sewa rahim dalam dua sumber utama tersebut. Maka haruslah mengikuti ijma'. Selain itu dalam prinsip Islam penentuan halal haram, niat yang baik tidaklah mengubah sesuatu yang haram menjadi halal. Tetapi perlu diingat, yang berhak menentukan halal atau haramnya segala sesuatu hanyalah Allah.
2. Dr. Yusuf Qaradhawi, dalam buku *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid 3* antara lain menulis bahwa semua ahli fiqh tidak membolehkan penyewaan rahim dalam berbagai bentuknya. Menurutnya, para ahli fiqh dan para pakar dari bidang kedokteran telah mengeluarkan fatwa yang membolehkan suami-istri atau salah satunya untuk memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan demi membantu mereka mewujudkan kelahiran anak. Namun, mereka syarkan spermanya harus milik sang suami dan sel telur milik sang istri, tidak ada pihak ketiga di antara mereka. Misalnya, dalam masalah bayi tabung. Selanjutnya, Qaradhawi menulis, jika sperma berasal dari laki-laki lain baik diketahui maupun tidak, maka ini diharamkan. Begitupula jika sel telur berasal dari wanita lain, atau sel telur milik sang istri, tapi rahimnya milik wanita lain, inipun tidak diperbolehkan. Ketidakbolehan ini, menurut Qaradhawi, dikarenakan cara ini akan menimbulkan sebuah pertanyaan membingungkan, siapakah sang ibu bayi tersebut, apakah si pemilik sel telur yang membawa karakteristik keturunan, atautkah yang menderita dan menanggung rasa sakit karena hamil dan melahirkan? Padahal, dia hamil dan melahirkan bukan atas kemauannya sendiri. Bahkan, jika wanita tersebut adalah istri lain dari suaminya sendiri, maka ini tidak diperbolehkan juga. Pasalnya, dengan cara ini, tidak diketahui siapakah sebenarnya dari kedua istri ini yang merupakan ibu dari bayi akan dilahirkan kelak. Juga, kepada siapakah nasab (keturunan).
3. Syaikh Mahmud Syaltut (1963) berpendapat, jika inseminasi itu dari sperma laki-laki lain yang tidak terikat akad perkawinan dengan wanita dan barangkali ini yang banyak dibicarakan orang mengenai inseminasi maka sesungguhnya tidak dapat diragukan lagi, hal itu akan mendorong manusia ke taraf kehidupan hewan dan tumbuh-tumbuhan dan mengeluarkannya dari harkat kemanusiaan, yaitu harkat kemasyarakatan yang luhur yang dipertautkan dalam jalinan perkawinan yang telah disebar

⁴¹ Jurnal Mabahits, Vol 5, Issue 2, 2024

luaskan. Dan bilamana inseminasi buatan⁴² untuk manusia itu bukan dari sperma suami, maka hal seperti ini statusnya tidak dapat diragukan lagi adalah suatu perbuatan yang sangat buruk sekali dan suatu kejahatan yang lebih munkar dari memungut anak.

4. Menurut Mu'tamar Tarjih Muhammadiyah tahun 1980 Tidak

dibenarkan menurut hukum Islam, sebab menanam benih pada Rahim wanita lain haram hukumnya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW: Artinya: "Tiada halal bagi seorang wanita untuk memberikan (nasab) dari anaknya kecuali kepada orang yang berzina dengannya, karena sesungguhnya dia tidak memiliki anak." (HR. Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Hakim).

Demikian pula di haramkan karena Pembuahan semacam itu termasuk kejahatan yang menurunkan martabat manusia, dan juga merusak tata hukum yang telah di bina dalam kehidupan masyarakat.

5. Pendapat Munas Alim Ulama' (NU) di Sukorejo, Situbondo tahun

1983 tidak sah dan haram hukumnya menyewakan rahim bagi suami istri yang cukup subur dan sehat menghendaki seorang anak. Namun kondisi rahim sang istri tidak cukup siap untuk mengandung bayi.

Dari adanya pendapat diatas, anak hasil sewa rahim dianggap sebagai anak yang dilahirkan karena sebab dari perbuatan zina yang dilakukan oleh pemilik sperma dengan wanita lain di luar perkawinan sah yang disewa rahimnya. Sehingga anak yang dilahirkan tidak memiliki hak untuk menjadi ahli waris dari ayahnya dan hanya berhak mewarisi dari pihak ibu yang melahirkannya. Menurut Yusuf Al-Qardhawi, praktik sewa rahim adalah haram karena dapat mengubah tatanan nasab dalam keluarga. Menimbulkan banyak keraguanterhadap nasab dan kewarisan anak yang dilahirkan. Karena menurutnya, seorang wanita dikatakan sebagai ibu ketika dia mengandung dan juga melahirkan anaknya sendiri dari hasil perkawinan yang sah dengan suaminya. Selain dalam hukum Islam, praktik sewa rahim juga menimbulkan masalah baru pada hukum positif karena belum adanya aturan tentang pertanggungjawaban anak hasil sewa rahim tersebut. Menurut Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa kedudukan anak di mata hukum adalah sebagai anak sah apabila dilahirkan dari sebab perkawinan yang sah menurut hukum dan kepercayaan masing-masing; dan ditetapkan sebagai anak luar kawin apabila dilahirkan di luar perkawinan sehingga hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya.

Menilai relevansi suatu fatwa atau hukum harus melihat bisa melihat kondisi sosial politik pembuatan fatwa atau hukum. Fatwa No 400 Lajnah Bahsul Masa'il tentang sewa rahim dibuat pada tahun 1994. Pada tahun tersebut Indonesia masih dibawah kepemimpinan otoriter yang menghambat segala bentuk kemajuan dan terbatasnya informasi. Dengan keterbatasan informasi tentu berdampak pada kemajuan pengetahuan. Minimnya pengetahuan berdampak pada pengambilan fatwa, penulis menyakini pembahasan hanya berkutat pada moral dan boleh atau tidak. Pembahasan mengenai kemaslahat *surrogate mother* minim menjadi pertimbangan. Dalam penjelasan fatwa hanya berdasarkan kitab-kitab klasik tanpa ada penjelasan analisis

⁴² Jurnal Mabahits, Vol 5, Issue 2, 2024

kondisi pada saat itu. Keputusan hanya ⁴³ betaqliq pada fiqh masa lalu. Fatwa sewa rahim diterbitkan pada tahun 1994 yang pada saat itu *surrogate mother* di Indonesia masih minim menjadi pemahasan. Pada tahun 1990-an angka *surrogate mother* hanya berkisar pada 6000-an anak yang lahir dari hasil ibu pengganti, angka tersebut mengalami peningkatan. Pada wal abad 20-an angka anak yang lahir dari hasil ibu pengganti pertahun bisa mencapai 1000-an anak.

Status Hukum Anak Menurut Hukum Islam Ditinjau Dari Fatwa Ulama Kontemporer

Status anak hasil sewa Rahim dihukumi oleh mayoritas ulama' sebagai anak hasil hubungan diluar nikah karena mencampurkan sperma suami dengan rahim perempuan lain tanpa adanya ikatan pernikahan. Hal itu dikemukakan oleh pakar fiqh kontemporer yaitu Yusuf Al Qardhawi, beliau mengutarakan bahwa sewa rahim hukumnya haram karena dapat merusak struktur nasab dalam keluarga, menimbulkan kerancuan dalam hal kewarisan anak. Menurutnya status anak dinasabkan pada ibu yang melahirkan, sedangkan pasangan penyewa tidak dapat mengaggap itu anak mereka, karena antara suami dan ibu penyewa tidak ada hubungan pernikahan yang sah.¹² Pendapat yang hampir sama disampaikan oleh al- Asyfhany dalam kitabnya yang menjelaskan bahwa ibu itu diartikan sebagai orang yang melahirkan anak tersebut, karena ibu disebut juga al- umm yang artinya sesuatu yang menjadi asal-usul kehidupan, induk atau permulaan dari sesuatu yang ada dan di al-Qur'an juga digunakan untuk menyebutkan suatu simbol kemuliaan, pengorbanan, cinta dan kasih sayang.¹³ Maka, dapat disimpulkan bahwa beliau menganggap anak dari hasil sewa rahim adalah milik dan dinasabkan kepada ibu yang mengandung dan melahirkan atau ibu sewaan, sedangkan pasangan yang menyewa tidak mempunyai hak milik apapun atas anak tersebut.

Penetapan status anak menurut imam madzab jika anak hasil *surrogate mother* diqiaskan dengan anak zina, sedikit berbeda dengan mayoritas ulama' kontemporer. Menurut madzab Syafi'iyah, Malikiyah dan Hambaliyah penentuan nasab anak harus dengan perkawinan yang sah dengan pertemuan yang memungkinkan terjadinya hubungan intim sehingga anak ditentukan dalam pertemuan tersebut, bahkan mereka berpendapat jika anak tersebut perempuan maka boleh dinikahi dan dihukumi sebagai wanita ajnabiyah meskipun hakikatnya adalah ayah biologisnya sendiri. Sedangkan menurut imam Hanafi, nasab anak dapat disandarkan pada suami penyewa meskipun tidak ada pernikahan yang sah dengan adanya syarat yakni harus dinikahi secara sah sebelum 180 hari atau 6 bulan setelah awal masuknya sperma ke dalam rahim, karena Allah SWT meniupkan roh ke dalam perut ibu setelah 6 bulan kehamilan, sebelum itu hanya sekumpulan daging yang berbentuk janin. Maka dari itu, jika wanita sewaan sudah dinikahi sebelum jarak itu, suami penyewa berhak menerima dan menasabkan anak maupun menolaknya.¹⁴ Pendapat Imam Abu Hanifah dibenarkan oleh imam Ibnu Hajar al-Asyqalani. Beliau berpendapat anak hasil hubungan diluar nikah boleh dinasabkan kepada ayahnya sesuai dengan dalil Hadits Nabi SAW yang artinya:

“Dari Abi Hurairah r.a. Ia berkata, Rasulullah saw bersabda, dahulu di Bani Israil terdapat seorang laki-laki yang bernama Juraij. Ketika ia sedang menjalankan shalat, sang ibu datang dan

¹² Yusuf Qardhawi. *Fatawa al-Mu'asirah*, Juz 3, Darul Qalam Ashofat, Kuwait, 2003. 142.

¹³ Al Asyfhani, *Al Mufradat Fi Gharibul Quran*, Al Maktabah At Taufiqiah, Kairo, 2003, 352.

¹⁴ Sy aikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab Jilid 3*, Pustaka Al-Kautsar Publisher. 63

memanggilnya. Ia pun dalam hati berkata, ¹⁵ apakah saya menjawab panggilan ibu atau tetap meneruskan shalat. Kemudian sang ibu mendatangnya dan berdoa, ‘Ya Allah jangan engkau matikan dia sampai Engkau memperlihatkan wajah-wajah wanita pelacur kepadanya. Pada suatu hari Juraij sedang berada di biaranya, lantas ada seorang perempuan berkata (dalam hatinya), ‘sungguh aku akan membuat fitnah kepada Juraij’, ia pun menawarkan dirinya kepada Juraij kemudian mengajak bicara. Akan tetapi Juraij tidak menggubrisnya. Lantas si perempuan tersebut pun mendatangi seorang penggembala dan menyerahkan dirinya kepadanya (untuk mezinahnya). Setelah beberapa waktu perempuan itu pun mengandung kemudian melahirkan seorang anak laki-laki. Perempuan itu pun kemudian mengatakan bahwa anak laki-laki yang telah dilahirkan adalah anak Juraij. Ketika orang-orang mendengarkan hal tersebut, mereka beramai-ramai mendatangi Juraij, menghancurkan biaranya, kemudian menyeret dan mencaci-makinya. Maka Juraij pun berwujud dan melakukan shalat, setelah itu mendatangi bayi laki-laki tersebut dan berkata, ‘siapa sebenarnya ayahmu wahai anak bayi laki-laki? Si bayi lantas menjawab, ‘(ayahku) adalah si penggembala’. Akhirnya mereka pun berkata kepada Juraij, ‘kami akan membangun kembali biaramu dari emas’. Juraij pun berkata, ‘tidak usah, tetapi bangunlah kembali biaraku dari tanah’ (H.R. Bukhari)

Dari hadits tersebut Ibnu Hajar Al Asyqalani menyimpulkan melalui perkataan Juraij “siapa sebenarnya ayahmu” dan jawaban bayi laki laki “ayahku adalah penggembala” yang menjadi dasar dinasabkannya ayah dari bayi hasil zina adalah boleh, karena pada waktu itu Allah SWT yang memberi ilham pada anak tersebut agar dapat berbicara dan Hadits ini sudah shahih dan masyhur dikalangan masyarakat.¹⁵

Adapun ulama’ kontemporer yang juga menekuni ilmu kesehatan salah satunya yaitu Ali Akbar, Salim Dimiyati dan Husein Yusuf berpendapat bahwa *surrogate mother* diperbolehkan mereka mengqiaskannya dengan ibu susuan. Sedangkan status anak tersebut hanya sebagai anak susuan atau anak angkat karena pasangan penyewa hanya menitipkan benih dan sel telur kepada ibu sewaan. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa ibu sewaan yang menjadi ibu kandung dari anak tersebut. Namun, pemilik sperma tetap berkewajiban memberi nafkah kepada anak meskipun terputus secara nasab, ini adalah bentuk tanggung jawab dari pemilik benih yang bertujuan untuk kesejahteraan anak sehingga dia dewasa.¹⁶

Berdasarkan fatwa yang disampaikan oleh Majelis Ulama Indonesia No: KEP-952/MUI/XI/1990 dan hasil Ijtima Ulama (MUI) pada 26 Mei 2006 bahwa hukum dari pasangan yang melakukan penyewaan rahim adalah haram. Fatwa ini berdasarkan pertimbangan kaidah ushul fiqh Sa’du Dzariyah yang menjelaskan tentang menghindari sesuatu yang menjadi jalan kerusakan nasab maupun ahli waris.¹⁷ Sewa rahim diharamkan karena menimbulkan masalah yang kompleks dari segi nasab, kepemilikan maupun warisan.

Status nasab anak hasil sewa rahim dalam pandangan Majelis Ulama’ Indonesia berdasarkan ketentuan hukum islam dan sebab penentuan nasab yaitu perkawinan yang sah dalam islam maupun Negara. Sewa rahim tidak berhubungan dengan sebab dinasabkannya anak pada ayahnya. Maka dari itu, kedudukan ayah dan ibu akan menjadi rumit.

¹⁵Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul-Bari Syarh Shahih al-Bukhari*, (Bairut-Dar al-Ma’rifah, 1960). Juz 6, 483

¹⁶ Salim HS. *Bayi Tabung Tinjauan Aspek Hukum*, (Jakarta, Sinar Grafika, 1993). 567.

¹⁷ KEP-952. Majelis Ulama Indonesia dan hasil Ijtima Ulama. No.9.Tahun 2006. Fatwa MUI

Mayoritas ulama' bersepakat anak hasil *surrogate mother* dinasabkan kepada ibu yang melahirkan tanpa ayah, Mereka menganggap orang tua biologisnya tidak punya hak sama sekali atas anak tersebut.

Ditinjau Dari Sebab Dan Akibat

Sebagian besar rumah tangga pasti menginginkan adanya sang buah hati yang hadir didalam kehidupan mereka. Akan tetapi, ada sebagian yang memiliki kendala dalam mewujudkannya. Faktor penyebab terjadinya *surrogate mother* adalah kemandulan pasangan, kuatnya keinginan suami istri untuk mendapatkan anak dari darah dagingnya sendiri dan juga faktor ekonomi wanita yang disewa rahimnya, sehingga berbagai macam upaya dilakukan dan akhirnya memakai cara *surrogate mother*.

Dalam Islam *surrogate mother* menurut sebagian besar ulama' tidak diperbolehkan karena dapat merusak nasab dari anak tersebut disebabkan adanya percampuran antara sperma ataupun sel telur dari pasangan yang tidak ada ikatan pernikahan meskipun didasari dengan alasan diatas perbuatan tersebut tetap salah di mata mayoritas ulama'. Akan tetapi status nasab dan kepemilikan anak harus ditentukan apabila sudah terlanjur terjadi proses ini, karena menyangkut masa depan anak itu sendiri. Apabila dilihat dari alasan diatas, anak tersebut dinasabkan kepada ibu yang mengandung dan melahirkannya karena tidak adanya ikatan perkawinan antara suami dan wanita sewaan itu, sehingga diqiyaskan dengan anak hasil dari hubungan diluar nikah yang dinasabkan kepada ibu tanpa bapak dan apabila anak yang dilahirkan perempuan maka wali nikahnya adalah wali hakim. Akan tetapi, status kepemilikan anak tersebut adalah milik pasangan pendonor dengan adanya perjanjian yang sudah disepakati antara keduanya. Tentunya dengan syarat sah yang berlaku menurut Pasal 1320 KUH Perdata, yang menyebutkan bahwa antara lain:

- a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya.
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
- c. Suatu pokok persoalan tertentu.
- d. Suatu sebab yang tidak terlarang.¹⁸

Dalam Islam mempertimbangkan mashlahah dalam penentuan hukum yang didasari dengan dalil ushul fiqih yang berbunyi:

Artinya: Menolak mafsadah (kerusakan) didahulukan daripada mengambil kemaslahatan.¹⁹

Sedangkan menurut KUH Perdata pasal 329 dan 868 yang menjelaskan bahwa kewajiban ayah memberikan nafkah kepada anak yang masih dibawah umur dan bertanggung jawab atas pendidikan anak hingga dewasa. Hal itu dikuatkan dengan putusan mahkamah konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 yang berisi tentang pemberian kesempatan terhadap anak

¹⁸Pasal 1320. *Jurnal Interpretasi Hukum*. Vol. 2. No. 1. Tahun 2021. Hlm 204. KUH Perdata

¹⁹ Abdul Hamid Hakim, *Mabadil Al Waliyah Fi Ushul Fiqh Wal Qovaidil Fiqhiyah*, Jakarta, Bulan Bintang, 1981, 104

⁴⁵ Jurnal Mabahits, Vol 5, Issue 2, 2024

di luar pernikahan diperbolehkan punya hubungan perdata dengan ayahnya yang dibuktikan dengan kecanggihan teknologi yaitu tes DNA.²⁰

Hal ini bertujuan untuk menciptakan keadilan terhadap ibu yang mengandung supaya tidak sendirian dalam mengasuh anak tersebut,

karena hukum di Indonesia tidak membedakan antara ras, suku, agama maupun golongan.²¹

Jadi sesuai dengan dalil dan dasar hukum bernegara tersebut kepemilikan dipertimbangkan atas dasar pemberian nafkah terhadap anak tersebut. Karena kemungkinan besar ibu sewaan tidak menginginkan anak yang dikandungnya dengan alasan tidak berasal dari sperma suaminya, sehingga ditakutkan anak tersebut terlantar dan tidak tercukupi kebutuhannya bila dirawat oleh ibu sewaan. Maka dari itu, pasangan pendonor boleh memiliki anak itu tetapi statusnya anak angkat dan pemilik sel telur berstatus ibu susuan sesuai pendapat sebagian ulama' kontemporer yang sudah dibahas pada tulisan terdahulu.

Ditinjau Dari Segi Yuridis

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus ada peraturan tertulis tentang perilaku manusia yang hidup didalamnya. Dikarenakan, manusia harus mempunyai batasan tertentu dalam melakukan sesuatu yang kemungkinan dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain, agar kehidupan bernegara berjalan dengan baik dan stabil serta dapat menjaga ketentraman masyarakat yang tinggal didalamnya.

Di Indonesia, peraturan diikat dengan undang-undang yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, berdasarkan pasal-pasal yang berlaku baik yang tersurat maupun tersirat. Jika dianalisa dari pasal 10 ayat (1) UU No.39/1999 tentang perkawinan. Maka, praktik sewa rahim tidak diperbolehkan dalam undang-undang tersebut, karena antara suami dan ibu pendonor tidak ada ikatan pernikahan pada keduanya. Begitupun anak yang dilahirkan dari hasil sewa rahim tidak bisa diakui sebagai anak yang sah menurut perdata. Sesuai dengan UU No. 1/1974 Pasal 42 yang berbunyi "Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah". Maka dari itu, status anak tidak lebih daripada anak angkat bagi kedua pasangan pendonor maupun ibu yang melahirkan.²²

Anak hasil *surrogate mother* dapat menjadi milik pasangan penyewa dengan syarat dan perjanjian yang sudah disepakati menurut perdata, karena menimbang terhadap keinginan pasangan atas kehadiran anak tersebut. Akan tetapi, tidak sebagai anak yang sah melainkan anak angkat. Sedangkan, status ibu yang melahirkan akan menjadi ibu yang sah bagi anak dan disamakan dengan anak yang lahir diluar nikah, sesuai dengan Pasal 43 UU No. 1/1974 dan Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam, anak tersebut hanya memiliki hubungan perdata/nasab kepada ibunya (ibu pengganti/surrogate) dan keluarga ibunya.²³ Jika ibu sewaan sudah

²⁰ Pasal 329 dan 868. *Jurnal Interpretasi Hukum*. Vol. 2. No. 1. Tahun 2021. Hlm 204.

²¹ Putusan Mahkamah Konstitusi. No. 46/PUU-VIII/2010. Mahkamah Konstitusi. 17 Februari 2002

²² Pasal 42. Undang Undang Perdata. No 1. Tahun 1974

²³ Pasal 43. Undang Undang Perdata. No 1. Tahun 1974

⁴⁶ Jurnal Mabahits, Vol 5, Issue 2, 2024

mempunyai suami maka secara hukum²⁴ menetapkan bahwa anak tersebut adalah anak dari ibu pengganti dan suaminya karena mereka yang sudah dianggap mempunyai ikatan yang sah dalam pernikahan dan dapat menimbulkan kegaduhan dalam masyarakat Indonesia yang sangat menuntut tinggi adanya etika. Akan tetapi, jika merujuk pada pasal 1338

KUH Perdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah dan tertulis, maka berlaku sebagai undang-undang dan ikatan perjanjian bagi para pihak pembuatnya.²⁴ Dari keterangan tersebut maka anak dari hasil *surrogate mother* dapat dimiliki ayahnya asalkan ada perjanjian tertulis yang mengikat dan persetujuan antara kedua belah pihak.

Ditinjau Dari Segi Adat Dan Etika Bermasyarakat

Sebagian wanita yang berpartisipasi sebagai ibu sewa mengalami gangguan mental dan emosi di sebabkan kurangnya dukungan emosional dari keluarga terdekatnya. Biasanya mereka mengalami depresi dan bersedih ketika menyerahkan kepada pasangan penyewa. Oleh sebab itu masalah etika sangat penting dalam bermasyarakat. Kekhawatiran tentang eksploitasi, komodifikasi dan pemaksaan terhadap ibu sewaan yang di bayar, terutama dalam perbedaan kasta antara pasangan dan ibu sewaan dan juga perlindungan hak asasi yang bertentangan dengan hati nurani seorang ibu.

Surrogate mother menyebabkan persoalan status anak menjadi rumit di masyarakat, terutama bila penempatan kepemilikan tidak sesuai dengan hukum akan berpotensi perkawinan sedarah tanpa adanya kesengajaan, sehingga apabila terjadi perkawinan maka akan terlahir bayi yang cacat akibat dari inses dan juga tidak sesuai adat dan norma kesusilaan yang di terapkan oleh masyarakat Indonesia pada umumnya.

Kita sudah mengetahui bagaimana adat bangsa Indonesia yang sangat menjunjung tinggi Norma kesopanan dan kesusilaan yang sudah ada turun temurun dari nenek moyang kita. Maka dari itu, sewa rahim dianggap oleh mayoritas masyarakat sebagai perilaku yang tidak sepatutnya dilakukan dan melanggar etika, karena melakukan eksploitasi terhadap manusia meskipun sudah ada perjanjian yang sah antara keduanya.

Surrogate mother akan menjadi bahan pergunjangan masyarakat dan kemungkinan di kucilkan dari perkumpulan masyarakat. Sewa rahim dapat menghancurkan masa depan anak yang lahir dari kandungannya karena anak tersebut akan tumbuh besar dan akan mencari kedua orang tua genetiknya dan mereka akan kesulitan menentukan siapa orang tua yang memiliki hubungan genetik dengannya. sewa rahim sebenarnya menjadi pelanggaran terhadap hak asasi anak berupa penelantaran anak, kurangnya kasih sayang, bahkan di pisahkan dengan ibu kandungnya dan akan membawa beban psikologi yang sangat berat. Maka dari itu, sewa rahim sebaiknya tidak dilakukan karena memicu adanya fitnah di tengah masyarakat. Posisi nasab anak dari hasil *surrogate mother* tetap pada ibu yang melahirkannya, sedangkan untuk pasangan penyewa hanya dapat mengangkat anak tersebut. Tetapi, sebaiknya anak tersebut ditempatkan tidak bersama orang tuanya karena akan memicu adanya pergunjangan dan fitnah dari masyarakat awam yang akan berakibat fatal terhadap pertumbuhan psikologi mental anak tersebut.

²⁴ Pasal 48. Undang-Undang Perdata. No 1. Tahun 1974

⁴⁷ Jurnal Mabahnya, Vol 5, Issue 2, 2024

Ditinjau Dari Segi Hak Waris

Pembagian hak waris sangat penting untuk kemashlahatan dan kebahagiaan umat manusia. Hukum waris Islam mengatur tentang pembagian hak waris atau pengalihan kekayaan orang yang meninggal kepada ahli waris yang sah secara hukum Islam maupun bernegara. Diantara syarat anak dapat mewarisi harta adalah perkawinan yang sah dari orang tua genetiknya, seperti yang disabdakan Rasulullah SAW:

Artinya: “Tiada halal bagi seorang wanita untuk memberikan (nasab) dari anaknya kecuali kepada orang yang berzina dengannya, karena sesungguhnya dia tidak memiliki anak.” (HR. Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Hakim)²⁵

Maka dari itu, perkawinan yang sah sangat berpengaruh dalam kewarisan supaya dapat diterima dalam agama maupun bermasyarakat. Keturunan dan harta adalah bagian dari maqasid syari’ah dan harus tetap dijaga, supaya jelas asal usulnya serta menjadikan keturunan yang sholeh dan sholihah. Sahabat Zaid Bin Tsabit pernah mengutarakan bahwa anak hasil zina mendapatkan warisan ibunya hanya sepertiga, sedangkan sisanya diberikan ke baitul mal. Lalu menurut sahabat Ali Bin Abi Thalib dan Ibnu Mas’ud mengemukakan bahwa anak hasil zina mendapatkan hak waris ashobah dari ibu kandungnya. Sedangkan Di dalam KHI pasal 186 menerangkan bahwa anak hasil zina hanya dapat dinasabkan kepada ibu yang melahirkan dan tidak bisa mewarisi ayah kandungnya karena tidak ada pernikahan yang sah, sehingga dapat disimpulkan bahwa pemilik benih tidak dapat mewarisi anak hasil sewa rahim. Akan tetapi, boleh diberi kurang dari sepertiga dengan catatan harus ada wasiat yang ditulis dengan tanpa ada paksaan dan kemauan sendiri oleh pemilik benih sebelum meninggal dunia.²⁶

Penetapan hak waris anak hasil sewa rahim juga diatur dalam berbagai macam Pasal di Indonesia antara lain:

- 1) KUHP Pasal 832 yang menjelaskan bahwa seorang yang meninggal dunia meninggalkan anak sedarah, di dalam atau di luar pernikahan berhak menjadi ahli waris, tetapi harus dibuktikan dengan adanya tes DNA.²⁷
- 2) KUHP Pasal 863 yang menjelaskan bahwa seorang yang meninggal dunia jika meninggalkan anak yang lahir dari istrinya, maka anak di luar nikah hanya mendapatkan sepertiga bagian saja. Jika tidak melahirkan anak dari istrinya tapi hanya ada ibu bapak dan nenek, maka anak tersebut diberi setengah bagian. Jika yang meninggal dunia tidak memiliki saudara dekat, hanya saudara jauh saja, maka anak tersebut diberi tiga perempat bagian. Tapi, dengan syarat harus diakui dan dibuktikan keotentikannya.
- 3) KUHP Pasal 864 yang menjelaskan bahwa hak waris anak hasil hubungan di luar nikah harus diberikan dahulu, lalu sisanya dibagi kepada pewaris yang sah menurut undang-undang.

²⁵ Al Bukhori, Shahih Bukhori, Juz 1, (Beirut, Dar At Turats Ar Rabi, 2003), 895

²⁶ Wardah Aprilia, dkk, *Hak dan Kewajiban Anak Hasil Surrogate Mother Menurut Hukum Kewarisan Islam*, Universitas Indonesia, Fakultas Hukum 2020

²⁷ Pasal 832. *Jurnal Interpretasi Hukum*. Vol. 2. No. 1. Tahun 2021. Hlm 442. KUH Perdata
48 Jurnal Mabahits, Vol 5, Issue 2, 2024

- 4) KUHP Pasal 865 yang menjelaskan bahwa seorang yang meninggal jika tidak memiliki ahli waris yang sah, maka harta seluruhnya akan menjadi milik anak di luar pernikahan.²⁸

Apabila digabungkan pasal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa anak hasil sewa rahim dapat mewarisi dengan syarat harus ada bukti melalui kecanggihan teknologi dan pengangkatan atau mengadopsi anak tersebut.

Keterkaitan antara ahli waris dan yang mewarisi dapat memungkinkan penetapan kewarisan tergantung dari adanya perkawinan yang sah, dikarenakan sangat berakibat pada status nasab anak yang dilahirkan. Maka, harus segera ditentukan melalui analisa status anak dengan didasari dengan hukum Islam maupun bernegara. Akan tetapi dalam sewa rahim, anak dilahirkan dari ibu pengganti bukan ibu pemilik sel telur. Jika ibu pengganti sudah menikah maka anak tersebut miliknya dan suaminya dan jika belum menikah maka status anak tersebut adalah anak diluar pernikahan, sehingga ibu pengganti dan anak yang dilahirkan dapat saling mewarisi. Akan tetapi, mereka tidak bisa mewarisi pasangan penyewa karena tidak adanya ikatan pernikahan antara ayah penyewa dan ibu pengganti. Pasangan penyewa hanya dapat memberi wasiat kepada anak tersebut dengan adanya ketentuan dan aturan yang berlaku didalam agama maupun bernegara.

CONCLUSION

Berdasarkan penelitian dan analisa yang menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dalam bentuk studi literatur yang sudah dipaparkan diatas, apabila disesuaikan menurut pendapat mayoritas ulama' maka dapat disimpulkan bahwa *Surrogate mother* merupakan perempuan yang bersedia mengandung anak dari pasangan suami-istri lain yang kemudian hak anak diberikan kepada pasangan suami istri pemilik sperma dan sek telur. Tetapi hukum mengenai kebolehan dan status anak masih diperdebatkan dalam hukum Islam. Ada yang membolehkan ada pula yang melarang. Salah satu yang melarang ialah Nahdlatul Ulama' melalui Fatwa Lajnah Bahsul Masa'il Nahdlatul Ulama' Tentang *Surrogate mother* (sewa rahim) melarang dan mengharamkan praktek *Surrogate mother*. Hukum haram yang terdapat dalam sewa rahim dapat ditinjau dari beberapa segi, diantaranya, dari segi sosial, dapat menarik ke taraf kehidupan seperti hewan dan pencapuran nasab. Segi etika, bahwa memasukkan benih kedalam rahim perempuan lain hukumnya haram berdasarkan hadis Nabi serta bagi seorang wanita bisa menimbulkan hilangnya sifat keibuan dan merusak tatanan kehidupan masyarakat. Adapun teknik yang diperbolehkan dalam kasus inseminasi buatan adalah harus memenuhi beberapa syarat, hal itu seperti hasil diantaranya: Ketetapan dalam Daurah kedelapan di Makkatul Mukarramah, menjelaskan fatwa berkaitan perkara ini, yaitu, persenyawaan luar rahim yang dilakukan pada benih suami istri, kemudian dikembalikan kedalam rahim isteri adalah cara yang diterima dari segi prinsipnya tetapi tidak selamat dari keraguan dalam perlaksanaannya. Oleh itu, tidak wajar untuk menggunakan cara ini melainkan ketika darurat yang sangat menuntut dan dengan memenuhi syarat-syarat persenyawaan dilakukan dengan mani suami, dilakukan semasa hayat suami dan bukan selepas kematiannya, dilaksanakan oleh doktor muslim yang dipercayai dan dipersetujui oleh kedua pasangan suami isteri.

²⁸ Pasal 863-865. *Jurnal Interpretasi Hukum*. Vol. 2. No. 1. Tahun 2021. Hlm.453. KUH Perdata
49 *Jurnal Mabahits*, Vol 5, Issue 2, 2024

Daftar Pustaka

Al Asyfahani, Al Raghīb. *Al Mufradat Fi Gharibul Quran*. Kairo: Al Maktabah At Taufiqiah. 2003.

Al Bukhori, Muhammad. *Shahih Bukhori*, Juz 1. Beirut: Dar At Turats Ar Rabi. 2003.

Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Fathul-Bari Syarh Shahih al-Bukhari* juz 6. Bairut: Dar al-Ma'rifah. 1960.

Hâmid Al-Âlim, Yûsuf. *Al-Maqâsid Al-Âmmah Li Asy-Syarî'Ah Al- Islâmiyyah*. Herndon Virginia: The Internasional Institute Of Islamic Thought. 1991.

HS, Salim. *Bayi Tabung Tinjauan Aspek Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.1993.